

## **RUMUSAN**

### **HASIL DISKUSI PUBLIK SERIES#2**

### **MENGURAI PERMASALAHAN TATA RUANG, KONSERVASI DAN KERENTANAN WILAYAH PESISIR**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat Belas, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-6-2022) di Jakarta telah dilaksanakan kegiatan diskusi publik series#2 dengan Topik : Mengurai Permasalahan Tata Ruang, Konservasi, dan Kerentanan Wilayah Pesisir di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran-KP).

Acara diskusi dihadiri oleh sebanyak kurang lebih 294 orang (terdaftar) dari seluruh kalangan di seluruh Indonesia dan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya yakni :

1. Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si, Anggota Komisi VII DPR-RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaran-KP;
2. Drs. Andrinof Chaniago, M.Si, Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2014-2015;
3. Muhammad Yusuf, S.Hut.,M.Si, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, Guru Besar Manajemen Sumber Daya Pesisir-Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ir. Juniar Ilham Prd, MT, Praktisi dan Pakar Kebijakan Tata Ruang, Ikatan Ahli Perencana Indonesia;
6. Dr. Yonvitner, Pakar Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut-President PEMSEA Network Learning Center;
7. Dr. Rudhi Pribadi, Pakar Konservasi Lingkungan Pesisir dan Laut-Universitas Diponegoro Semarang;
8. Muh. Ilham, Ph.D, Pemerhati Lingkungan-Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

#### **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya dan lingkungan di kawasan pesisir saat ini menjadi isu yang sangat sentral, terutama jika melihat fakta mengenai terjadinya degradasi kualitas lingkungan wilayah pesisir yang semakin memprihatinkan. Perubahan iklim global bukan satu-satunya akar penyebab kerusakan wilayah pesisir, namun hanya pemicu yang justru perlu diwaspadai melalui upaya-upaya pengelolaan yang berbasis konservasi. Akar penyebab dan aktor utamanya tidak lain adalah sikap antroposentris yang masih mendominasi perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan yang ada.

Alih fungsi yang menyebabkan deforestasi hutan mangrove sangat dominan dalam memicu hilangnya fungsi ekosistem dan fungsi biofisik di kawasan pesisir, seperti maraknya pembangunan industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Hilangnya fungsi dan layanan/jasa ekosistem tentu menjadi kekhawatiran bersama karena justru akan mengancam eksistensi kehidupan masyarakat pesisir. Berbagai bencana seperti rom, abrasi di pantai Utara Jawa Tengah misalnya, menjadi fakta empiris sebagai akibat dari perilaku antroposentris. Perubahan iklim yang memicu *sea level rise*, dan fenomena land subsidence akibat pembangunan dan pengambilan air tanah yang sporadis menjadi masalah yang harus segera

ditanggulangi. Jika kita menganalisis secara mendalam, bahwa semua ini terjadi tidak lain karena kebijakan afirmatif dalam perencanaan ruang seringkali masih mengabaikan aspek ekologi dan lebih mementingkan kepentingan ekonomi.

Mempertimbangkan hal tersebut Pusat Kajian dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan (Pusaran-KP) sebagai lembaga independen yang konsen menangkap isu-isu sumber daya dan lingkungan di bidang kelautan dan perikanan, merasa memiliki tanggungjawab moral untuk membedah isu-isu ini, sehingga akan terwujud kesamaan persepsi, terutama dalam mendorong pemanfaatan ruang di wilayah pesisir secara terpadu, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

## **B. KESIMPULAN**

Setelah mendengar pemaparan dari para narasumber dan pendalaman melalui diskusi, tim perumus telah memetakan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh stakeholders, khususnya pemangku kebijakan di Pemerintah Pusat dan daerah. Adapun rekomendasi tersebut, sebagai berikut :

1. Permasalahan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir sampai saat ini masih terus terjadi. Penyebab utamanya yakni kegiatan ekonomi yang mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir secara umum belum dilakukan secara terpadu, hal ini dapat dilihat dari masih maraknya konflik kepentingan antar multi sektor, tidak adanya kompatibilitas antar kegiatan, sehingga kegiatan ekonomi di wilayah in-land justru mengancam eksistensi sumber daya alam dan lingkungan;
2. Regulasi perencanaan tata ruang dan zonasi, pada saat pengimplementasian rencananya seringkali tidak mempertimbangkan aspek perlindungan fungsi dan layanan ekosistem di wilayah pesisir. RTRW misalnya, secara umum justru mengabaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang semestinya dilaksanakan terintegrasi dan komprehensif, mendalam, berbasis ilmiah dan mampu memprediksi potensi resiko serta adaptif terhadap dinamika lingkungan yang dinamis;
3. Pembagian pola ruang dalam RTRW dan atau Rencana Zonasi, masih didominasi oleh kepentingan ekonomi, maka tidak heran jika dalam pemanfaatan ruang terjadi tumpang tindih dan saling kontraproduktif antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya ekosistem di wilayah pesisir. Disisi lain, regulasi RTRW masih seringkali berubah berdasarkan diskresi dari Pimpinan Daerah. Perubahan ini disinyalir masih banyak karena pertimbangan kepentingan ekonomi.

Contoh kasus : (1) di Provinsi Bangka Belitung, upaya –upaya konservasi ekosistem mangrove justru terganggu karena adanya ijin usaha pertambangan di satu sisi. (2) kasus yang terjadi di Kabupaten Pinrang, mengenai alih fungsi hutan mangrove menjadi kegiatan pertambakan; (3) kasus dampak pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya (pengembangan tambak intensif) yang berpotensi menurunkan kualitas dan fungsi layanan ekosistem di periaran Karimunjawa- Kabupaten Jepara-Jawa Tengah;

4. Regulasi dan atau aturan yang terkait pemanfaatan ruang pada implementasinya banyak tumpang tindih, dimana objek regulasi yang sama justru ditangani oleh dua otoritas kompeten (2 atau lebih Kementerian), karena masing-masing memiliki payung hukum sendiri-sendiri dalam bentuk Undang-Undang. Kondisi ini menyebabkan birokrasi yang tidak efisien, saling kontra produktif, dan lempar

tanggungjawab di lapangan. Contoh, terkait mangrove dan hal-hal terkait lainnya yang menyangkut sumber daya alam dan lingkungan pesisir semestinya menjadi tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja semestinya jadi pintu masuk untuk melakukan harmonisasi regulasi menjadi satu pintu, namun hal ini tidak terjadi;

5. Upaya-upaya rehabilitasi mangrove secara umum masih belum berbasis kajian mendalam, dimana semestinya program penanaman mangrove di pesisir dilakukan kajian awal terlebih dahulu yang mencakup kesesuaian karakteristik lahan dengan jenis mangrove, struktur dan komposisi mangrove juga sangat penting menjadi pertimbangan dasar. Program-program rehabilitasi, masih banyak hanya pada sebatas seremonial, dimana keberlanjutannya tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Kondisi ini menyebabkan performa tingkat kelulushidupan dan pertumbuhan mangrove masih rendah.
6. Berdasarkan informasi dan pengamatan lapang dari pemerhati lingkungan di daerah, menyimpulkan bahwa program rehabilitasi mangrove yang dilakukan Badan Restorasi Gambut Nasional masih belum optimal, hal ini disebabkan minimnya kajian awal sebelum pelaksanaan program/kegiatan. *(Kondisi ini disampaikan oleh peserta dari Provinsi Bangka Belitung);*
7. Aspek kerentanan wilayah pesisir secara umum belum dijadikan acuan dalam penentuan pola ruang dalam penyusunan RTRW, hal ini disebabkan karena kepentingan ekonomi terlalu mendominasi dibanding kepentingan ekologi. Padahal aspek kerentanan ini menjadi sangat krusial untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan, sumber daya alam, dan keselamatan manusia. Contoh kasus di Cirebon : pembukaan lahan tambak yang tidak terkendali dalam kurun waktu tertentu akan menyebabkan akresi (tanah timbul), sehingga merubah pola arus yang memicu abrasi.
8. Implementasi UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah merubah kewenangan dalam hal pengelolaan wilayah perairan laut dan pulau-pulau kecil dari Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kondisi ini cukup membatasi keterlibatan Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Perda RZWP3K. Disisi lain, penyusunan Perda Perencanaan Ruang dan atau zonasi juga masih belum optimal melibatkan peran partisipasi publik terutama keterwakilan dari masyarakat terdampak. *(Kondisi ini disampaikan oleh peserta dari Provinsi Sulawesi Tenggara)*
9. Terkait dengan pemanfaatan potensi *blue carbon* melalui mekanisme *Carbon Setting*, sampai saat ini para pemerhati lingkungan, komunitas, NGO dan masyarakat lainnya masih bingung terkait dengan mekanisme teknis (operasionalnya), karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai produk hukum turunan dari Perpres Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

### **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan atas permasalahan di atas, kami dari Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan (Pusaran-KP), merekomendasikan beberapa hal yang diharapkan dapat ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Perlu adanya harmonisasi antar regulasi/peraturan antar sektor, terutama mengenai aspek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungandengan perlindungannya,

sehingga kegiatan ekonomi tidak memberikan dampak eksternalitas terhadap eksistensi sumber daya dan lingkungan yang ada;

2. Khusus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir, perlu penyederhanaan regulasi yang mengatur objek yang sama, terutama terkait mangrove semestinya cukup ditangani oleh ororitas kompeten di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengembangkan satu data kerentanan wilayah pesisir, dimana data ini harus menjadi acuan daerah dalam penentuan pola ruang pada saat penyusunan atau reuiu regulasi perencanaan ruang dan atau zonasi;
4. Perlu perketat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir. Pembentukan unit pengawasan dipandang perlu untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran di wilayah pesisir perlu diperkuat;
5. Upaya mengintegrasikan antara regulasi RTRW dengan RZWP3K harus dijadikan momentum dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan perlindungan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Upaya integrasi harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif melalui kajian KLHS, analisis resiko/dampak, dan mendorong upaya adaptasi dan mitigasi berdasarkan aspek kerentanaan wilayah;
6. Melakukan reuiu terhadap pembagian pola ruang RTRW di Karimunjawa untuk menjamin kompatibilitas kegiatan ekonomi dengan kelestarian sumber daya alam dan perairan Karimunjawa dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi yang berdampak penting terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
7. Memperkuat kajian ilmiah pada program/kegiatan rehabilitasi mangrove dan ekosistem pesisir lainnya, serta melakukan evaluasi kinerja secara faktual terhadap program/kegiatan rehabilitasi secara menyeluruh, terutama yang dilakukan BRGM;
8. Memperkuat peran dan memberikan akses dan dukungan penuh kepada komunitas masyarakat, NGO, Yayasan, yang memiliki program-program strategis dalam rehabilitasi dan pelestarian SDA dan lingkungan pesisir;
9. Mendorong BUMN dan atau perusahaan swasta terutama yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mewajibkan bentuk dukungan pembiayaannya dalam upaya pelestarian SDA dan lingkungan yang dilakukan masyarakat dan atau kelembagaan yang sah lainnya;
10. Memperkuat peran pastisipasi publik, terutama masyarakat terdampak untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi perencanaan tata ruang dan zonasi;
11. Segera menyusun aturan operasional sebagai turunan dari Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Hal ini penting agar ada kejelasan mengenai prosedur skema *carbon offset*, terutama yang mengatur skema *Business to Business* melalui pembiayaan/investasi dari luar negeri;
12. Memperkuat dan mengembangkan peran *platform crowdfunding* untuk kegiatan-kegiatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan seperti rehabilitasi mangrove, ekowisata dan lainnya yang mengedepankan aspek ekologi dan edukasi.

13. Mengembangkan konsep pengembangan perikanan budidaya di wilayah pesisir yang berbasis pada daya dukung lingkungan dan upaya-upaya konservasi. Salah satu konsep pengembangan yang bisa diadopsi yakni konsep Aquaculture-Mangrove Associated (AMA). Konsep ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh pakar dari Universitas Diponegoro dan tergabung dalam Yayasan Pusaran KP (info lebih lanjut dapat hubungi sekretariat Pusaran-KP)

#### D. TINDAK LANJUT

1. Untuk lebih memperluas jejaring komunikasi dan sharing informasi, maka akan dibentuk “Forum Penyelamat Wilayah Pesisir” yang akan melibatkan komunitas di beberapa wilayah di Indonesia. Sementara akan diagendakan untuk dibikin *Whatsap Group* sebagai media komunikasi. Saat ini Pusaran-KP tengah mempersiapkan database komunitas di beberapa wilayah di Indonesia;
2. Pusaran-KP lembaga yang memposisikan diri sebagai partner kritis dan konstruktif bagi Pemerintah, oleh karena itu, secara berkala kami akan memberikan rekomendasi/masukan berdasarkan hasil-hasil kajian di bidang kelautan dan perikanan.
3. Info selanjutnya silahkan hubungi Sekretriati Yayasan Pusaran-KP melalui alamat e-mail : **pusarankp@gmail.com**

Jakarta, 14 September 2022

TIM PERUMUS

MENGETAHUI,

Direktur Eksekutif




**Muhammad W. Lewaru, S.Pi.,M.Sc., Ph.D**



PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ketua Dewan Pakar



**Dr. Suhana, S.Pi.,M.Si**

Ketua Dewan Pembina



**Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si**